



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 186 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PROSEDUR PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pendelegasian Wewenang dan Prosedur Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1874 Tahun 1992 perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk percepatan dan efektifitas pelayanan administrasi pemberian Cuti, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dan Prosedur Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PROSEDUR PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja SKPD.
9. Kepala UKPD adalah Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD.
11. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada SKPD.
12. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten selanjutnya disingkat K 3 adalah Kantor Kepegawaian Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
17. Kepala K 3 adalah Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Cuti adalah Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Bersalin;
 - e. Cuti Karena Alasan Penting;
 - f. Cuti Di Luar Tanggungan Negara.
20. Pendelegasian Wewenang adalah Pendelegasian sebagian Wewenang dari Gubernur kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk Pemberian Cuti PNS.

BAB II**PENDELEGASIAN WEWENANG****Pasal 2**

- (1) Wewenang Pemberian Cuti PNS merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) Kecuali cuti di luar tanggungan Negara, Wewenang Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk memberikan cuti kepada PNS atas nama Gubernur.
- (3) Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti dari Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III**PROSEDUR PERMINTAAN DAN PENETAPAN CUTI****Pasal 3**

Setiap PNS yang akan mengambil cuti, harus mengajukan permohonan cuti kepada Pejabat yang berwenang melalui atasan langsung secara berjenjang dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis cuti yang diminta.

Pasal 4

Permohonan cuti PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut :

- a. Cuti Tahunan diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal mulai cuti;
- b. Cuti Besar diajukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal mulai cuti;
- c. Cuti Sakit diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah yang bersangkutan dinyatakan sakit;
- d. Cuti Bersalin diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal mulai cuti;
- e. Cuti karena Alasan Penting diajukan selambat-lambatnya pada tanggal mulai cuti; dan
- f. Cuti diluar tanggungan Negara disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal mulai cuti;

Pasal 5

- (1) Atasan langsung berkewajiban meneliti dan memberikan pertimbangan atas permohonan cuti PNS dimaksud dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menetapkan dan menyelesaikan permohonan cuti PNS dimaksud sesuai dengan cuti yang diajukan oleh PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cuti yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan permohonannya disampaikan kepada Kepala BKD.

Pasal 6

Kepala Kantor, Kepala Suku Dinas, Satpol PP Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang mengajukan cuti sebelum ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang terlebih dahulu harus diketahui oleh Walikota/Bupati Administrasi.

Pasal 7

- (1) Surat cuti diberikan kepada PNS dan/atau atasan langsungnya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan mulai cuti.
- (2) PNS yang mulai mengajukan permohonan cuti, tidak dibenarkan meninggalkan tugasnya sebelum surat cuti yang bersangkutan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang kecuali Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting.
- (3) PNS yang meninggalkan tugasnya sebelum cuti ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang adalah merupakan pelanggaran terhadap disiplin Pegawai.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemberian cuti PNS oleh Pejabat yang diberikan wewenang wajib melaporkan kepada Gubernur setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember melalui :
 - a. BKD bagi PNS yang bertugas pada tingkat Provinsi.
 - b. K3 bagi PNS yang bertugas pada Lingkungan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- (2) BKD berkewajiban membuat evaluasi pelaksanaan Cuti Pegawai pada setiap akhir tahun.
- (3) Pendelegasian Wewenang dan Prosedur Pemberian Cuti PNS yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini merupakan wewenang Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Terhadap Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal wewenang dan prosedur pemberian cuti PNS serta tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara berkala maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS.
- (2) PNS yang meninggalkan tugasnya sebelum cuti ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1874 Tahun 1992 tentang Wewenang dan Prosedur Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009

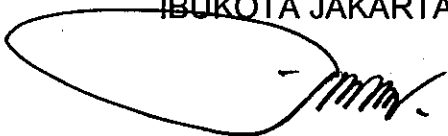
GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 187

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 186 TAHUN 2009
Tanggal 4 Desember 2009

No.	Pejabat yang berwenang menandatangani cuti	Sekretaris Daerah	Asisten Pemerintahan	Walikota Administrasi/Bupati Inspektur/Kepala Badan/ Kepala Dinas/Satpol PP/ Sekretaris DPRD/Direktur RSUD	Kepala Biro	Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas Kota Kabupaten/Kepala UPT/Camat	Lurah/Kepala Puskesmas Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cuti Tahunan	PNS yang menduduki Jabatan Eselon II	PNS yang menduduki Jabatan Eselon III pada Biro	PNS yang menduduki Jabatan Eselon III, IV dan seluruh staf di Lingkungannya	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya kecuali Lurah	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya
2.	Cuti Besar	PNS yang menduduki Jabatan Eselon II	PNS yang menduduki Jabatan Eselon III pada Biro	PNS yang menduduki Jabatan Eselon III, IV dan seluruh staf di Lingkungannya	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya	-	-
3.	Cuti Sakit	PNS yang menduduki Jabatan Eselon II yang mengambil Cuti Sakit selama 1 (satu) tahun s.d. kurang dari 1 ½ (satu setengah) tahun	PNS yang menduduki Jabatan Eselon III pada Biro yang mengambil Cuti Sakit selama 6 (enam) bulan atau lebih sampai kurang dari 1 (satu) tahun	PNS yang menduduki Jabatan Eselon III, IV yang mengambil Cuti Sakit selama 15 (lima belas) hari atau lebih sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV yang mengambil Cuti Sakit selama 15 (lima belas) hari atau lebih sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya kecuali Lurah	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya yang mengambil Cuti Sakit kurang dari 15 (lima belas) hari kecuali Lurah
4.	Cuti Bersalin	PNS yang menduduki Jabatan Eselon II	PNS yang menduduki Jabatan Eselon III pada Biro	PNS yang menduduki Jabatan Eselon III, IV dan seluruh staf di Lingkungannya	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya kecuali Lurah	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya
5.	Cuti karena alasan Penting	PNS yang menduduki Jabatan Eselon II	PNS yang menduduki Jabatan Eselon III pada Biro	PNS yang menduduki Jabatan Eselon III, IV dan seluruh staf di Lingkungannya	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya yang mengambil Cuti Sakit kecuali Lurah	PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV dan seluruh staf di Lingkungannya

GOVERNOR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO